



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo nomor 130/PL.02-BA/3307/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi

Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	WADASLINTANG	17	25.663	25.405	51.068
2	KEPIL	21	26.919	26.258	53.177
3	SAPURAN	17	25.879	24.672	50.551
4	KALIWIRO	21	22.090	21.897	43.987
5	LEKSONO	14	18.843	18.707	37.550
6	SELOMERTO	24	21.749	21.796	43.545
7	KALIKAJAR	19	29.746	28.624	58.370
8	KERTEK	21	36.705	35.752	72.457
9	WONOSOBO	20	36.655	36.963	73.618
10	WATUMALANG	16	23.515	22.704	46.219
11	MOJOTENGAH	19	27.911	26.084	53.995
12	GARUNG	15	23.518	22.055	45.573
13	KEJAJAR	16	19.012	17.771	36.783
14	SUKOHARJO	17	14.866	14.291	29.157
15	KALIBAWANG	8	11.752	11.228	22.980
TOTAL		265	364.823	354.207	719.030

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	WADASLINTANG	17	1.303	35	1.062
2	KEPIL	21	1.289	28	1.191
3	SAPURAN	17	1.534	13	950
4	KALIWIRO	21	1.213	37	965
5	LEKSONO	14	1.136	15	842
6	SELOMERTO	24	1.271	28	1.123
7	KALIKAJAR	19	2.014	29	1.313
8	KERTEK	21	2.318	24	1.553
9	WONOSOBO	20	2.047	85	1.632
10	WATUMALANG	16	1.282	24	911
11	MOJOTENGAH	19	1.449	42	1.201
12	GARUNG	15	1.197	67	824
13	KEJAJAR	16	996	13	833
14	SUKOHARJO	17	591	18	635
15	KALIBAWANG	8	609	16	391
		265	20.249	474	15.426

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi